

Bab III

Metodologi Penelitian

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan yang beralamat di Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.32, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20219 dan rentang waktu yang digunakan untuk dapat menyelesaikan penelitian ini di bulan Mei 2026 hingga selesai. Pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

3.2. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Menurut (Nanang Martono, 2014) Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data berupa angka dan dianalisis dengan cara statistik untuk menjawab rumusan masalah penelitian, penelitian ini berfokus pada analisis pertumbuhan dan kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada periode 2023-2025.

3.3. Strategi Penelitian

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Melalui studi kasus, peneliti memanfaatkan dokumen resmi yang dimiliki Bapenda Kota Medan sebagai sumber utama dalam proses pengumpulan dan analisis data.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga tujuan penelitian bisa tercapai dengan baik. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menerapkan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

1. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut meliputi data target dan realisasi PBJT Makanan dan/atau Minuman, PBJT atas Jasa Tenaga Listrik, PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Jasa Parkir, PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan periode 2023-2025.

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber yang relevan. Seperti, Buku, Jurnal ilmiah, Peraturan Perundang-undangan.

3.5. Teknik Analisis Data

1. Analisis Pertumbuhan

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan pajak, diperlukan suatu ukuran yang dapat menunjukkan perubahan realisasi penerimaan pajak dari satu tingkat ke periode berikutnya. Analisis pertumbuhan digunakan untuk menilai perkembangan kinerja penerimaan pajak serta mengetahui apakah penerimaan pajak mengalami peningkatan atau penurunan setiap tahunnya. Menurut Halim (2004), analisis pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan

meningkatkan hasil yang sudah dicapai dari satu masa ke periode berikutnya.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Sumber: (Rin Marka et al., 2023)

Tabel 3. 1 Kriteria Pertumbuhan

Persentase	Kriteria
0%-10%	Sangat Rendah
11%-20%	Rendah
21%-39%	Sedang
Diatas 40%	Tinggi

Sumber: (Cindy Larasati et al., 2025)

2. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peran dari setiap jenis penerimaan daerah dalam membentuk PAD, sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Semakin besar nilai kontribusi yang dihasilkan, semakin besar pula peranan sumber penerimaan tersebut dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Rumus kontribusi yang diterapkan yaitu:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sumber: (Parwoto & Luthfansa, 2019)

Tabel 3. 2 Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,0 - 0,9%	Tidak Berkontribusi
1,0 - 1,9%	Kurang Berkontribusi
2,0 - 2,9%	Cukup Berkontribusi
3,0 – 3,9%	Berkontribusi
>4%	Sangat Berkontribusi

Sumber:(Aqliana Rahman Utama & M. Zainal Abidin, 2017)

BAB IV

DESAIN DAN SISTEM

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Objek Penelitian

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) adalah salah satu lembaga pemerintahan daerah yang bertugas mengelola pendapatan daerah, terutama dalam bidang perpajakan dan retribusi. Pada awalnya, pengelolaan pendapatan daerah masih dilakukan oleh subbagian keuangan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi, pertumbuhan jumlah penduduk, dan semakin kompleksnya kebutuhan dalam mengelola pajak dan retribusi, fungsi tersebut kemudian berkembang menjadi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan. Perkembangan kelembagaan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan otonomi daerah dan meningkatkan pengelolaan pendapatan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Salah satu dasar penentuan aturannya adalah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 mengenai struktur dan tata cara kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

Perkembangan aturan terkait pemerintahan daerah serta pengelolaan pajak daerah semakin mendorong adanya perubahan dalam struktur pengelolaan pendapatan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah serta Retribusi Daerah memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dalam mengelola berbagai sumber penghasilan daerah. Sejalan dengan perkembangan tersebut, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan kemudian mengalami perubahan nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan. Perubahan ini adalah salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kinerja lembaga pemerintahan, memaksimalkan pengelolaan pendapatan daerah, serta memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan.



Gambar 4. 1 Logo BAPENDA

4.1.2. Visi dan Misi BAPENDA

1. Visi Badan Pendapatan Daerah Kota medan:

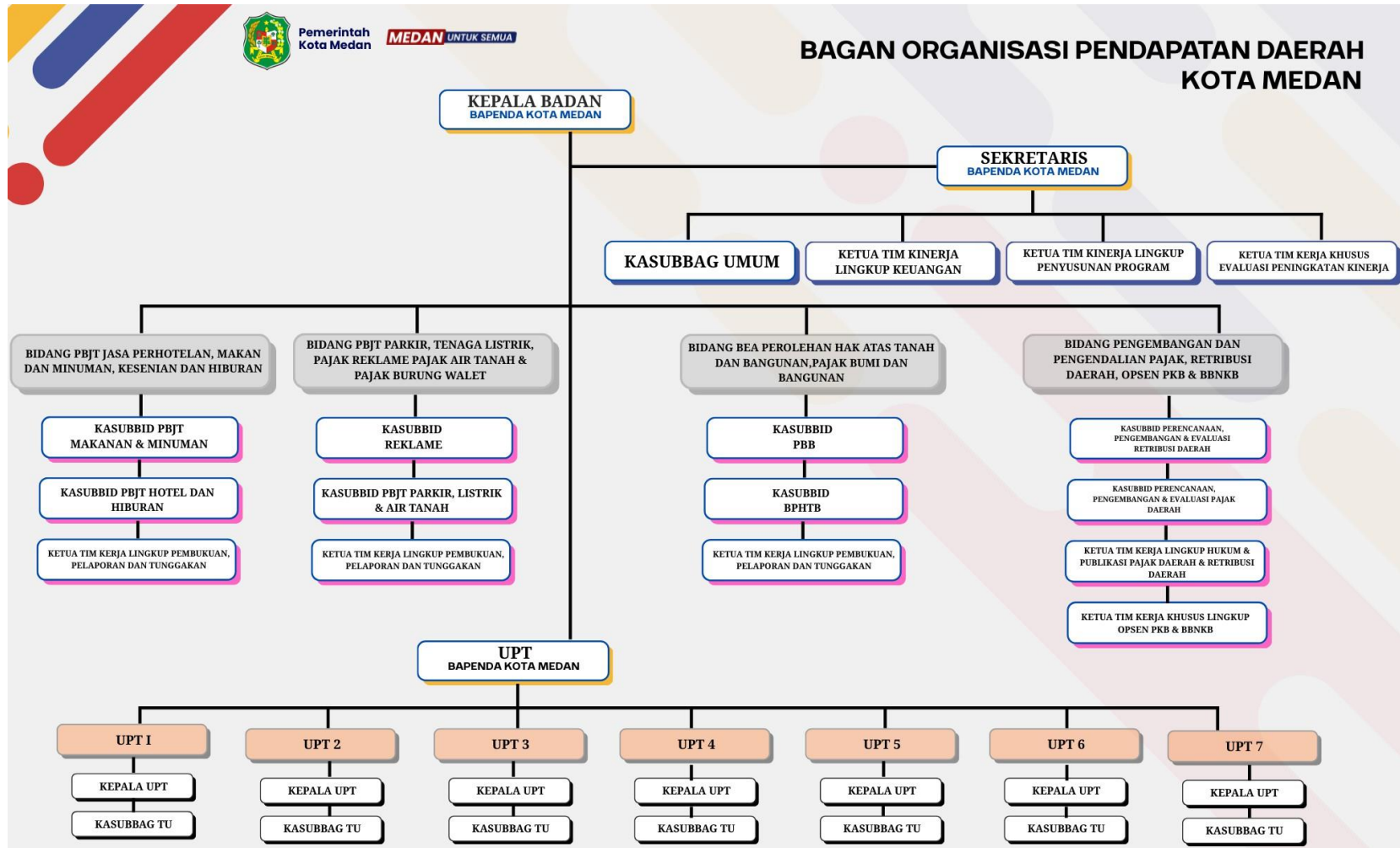
Terwujudnya Medan “BERTUAH” yang Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan melalui semangat Transformasi Menuju Medan Satu.

2. Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan:

Untuk mewujudkan Visi diatas, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Ramah, Cepat, dan Efektif.

4.1.3. Struktur Organisasi Objek Penelitian

Berikut sruktur Badan Pendapatan Daerah Kota Medan



Gambar 4. 2 struktur Organisasi BAPENDA

4.2. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data penerimaan pajak daerah Kota Medan Tahun 2024-2025. Pada Tahun 2024 terdapat masa transisi dalam pencatatan penerimaan pajak daerah. Pada periode Januari-April Tahun 2024 penerimaan dicatat masih menggunakan nomenklatur pajak sebelumnya, yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir. Selanjutnya, mulai di bulan Mei penerimaan telah dicatat menggunakan nomenklatur PBJT, yaitu PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, PBJT atas Jasa Perhotelan, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT atas Jasa Parkir, dan PBJT atas Jasa Tenaga Listrik. Oleh karena itu, untuk memperoleh data tahun 2024 secara utuh, penelitian ini menggunakan keseluruhan penerimaan selama Januari-Desember 2024 dengan menyesuaikan akun pajak lama ke dalam jenis PBJT yang memiliki objek PBJT yang sejenis. Penyesuaian tersebut dilakukan agar data Tahun 2024 dapat menggambarkan penerimaan selama 1 tahun penuh dan dapat dibandingkan dengan penerimaan PBJT tahun 2025. Berikut tabel untuk menyajikan penyesuaian sebelum dan sesudah penerapan PBJT periode 2024.

Tabel 4. 1 Deskripsi Data

Jan-April 2024		Mei-Desember 2024		Total
Pajak	Realisasi	PBJT	Realisasi	
Pajak Restoran	Rp111.846.363.162	Makanan dan/atau Minuman	Rp275.710.141.460	Rp387.556.504.622
Pajak Hotel	Rp45.013.131.509	Jasa Perhotelan	Rp116.101.900.973	Rp161.115.032.482
Pajak Parkir	Rp6.270.376.708	Jasa Parkir	Rp12.530.077.313	Rp18.800.454.021
Pajak Hiburan	Rp19.030.721.417	Jasa Kesenian dan Hiburan	Rp44.623.977.721	Rp63.654.699.138
Pajak Penerangan Jalan	Rp82.332.069.027	Tenaga Listrik	Rp270.140.579.790	Rp352.472.648.817

Sumber: Laporan Keuangan Pajak Daerah (LKPD)

4.3. Analisis Pertumbuhan PBJT Tahun 2024-2025

Tahap Pertama, melakukan analisis pertumbuhan dengan dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang. Hasil perhitungan disajikan dalam bentuk tabel dan diklasifikasikan berdasarkan empat kategori pertumbuhan, mulai dari “Sangat Rendah” hingga “Tinggi”. Pertumbuhan pajak merupakan ukuran sejauh mana pertumbuhan pajak daerah setiap tahunnya. Dalam konteks penelitian ini, pertumbuhan dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Sumber : (Rin Marka et al., 2023)

Kriteria penilaian tingkat pertumbuhan

Tabel 4. 2 Kriteria Pertumbuhan

Persentase	Kriteria
0%-10%	Sangat Rendah
11%-20%	Rendah
21%-39%	Sedang
Diatas 40%	Tinggi

Sumber: (Cindy Larasati et al., 2025)

4.3.1. Pertumbuhan PBJT Makanan dan/atau Minuman

Berdasarkan data pada Tabel 4.8 berikut hasil perhitungan pertumbuhan PBJT Makanan dan/atau Minuman pada periode 2024-2025:

Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan Pertumbuhan PBJT Makanan dan/atau Minuman

Tahun	PBJT Makanan dan/atau Minuman	Rasio Pencapaian	Kriteria
	Realisasi		
2023	Rp357.473.297.970		
2024	Rp387.556.504.622	8,42%	Tidak Berhasil
2025	Rp406.086.800.525	4,78%	Tidak Berhasil

Sumber: Pengolahan Data

Pertumbuhan penerimaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman di Kota Medan selama tahun 2024-2025 menunjukkan perkembangan yang tetap positif, meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024, pertumbuhan penerimaan tercatat sebesar 8,42% dengan realisasi sebesar Rp387.556.504.622. Berdasarkan kriteria pertumbuhan yang digunakan dalam penelitian, capaian tersebut masih tergolong “Sangat Rendah”. Namun demikian, penerimaan yang diperoleh belum dapat dikatakan optimal. (LKPD KOTA MEDAN) menunjukkan masih terdapat piutang PBJT Sebesar Rp7.706.627.568, yang merupakan kewajiban pajak yang telah ditetapkan tetapi belum dilunasi oleh wajib pajak sampai akhir tahun. Selain itu, pada akun pajak sebelumnya juga masih tercatat piutang pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp9.780.866.416,51. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi belum seluruhnya dapat dikonversi menjadi penerimaan pajak yang diterima pemerintah daerah.

Pada tahun 2025, pertumbuhan PBJT atas makanan dan/atau minuman mengalami fluktuasi sebesar 4,78%, dengan realisasi Rp406.086.800.525. Perlambatan pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa tambahan penerimaan pada tahun 2025 tidak sebesar peningkatan sebelumnya. Kondisi ini dapat dipengaruhi semakin tingginya basis penerimaan tahun sebelumnya, sementara peningkatan transaksi dan kepatuhan wajib pajak belum mampu mendorong penerimaan tumbuh dalam persentase yang besar. Dengan demikian, meskipun PBJT atas Makanan dan/atau minuman masih menunjukkan pertumbuhan positif, diperlukan optimalisasi pendapatan, pengawasan, serta kepatuhan wajib pajak agar potensi dari tingginya aktivitas usaha kuliner di Kota Medan dapat memberikan pertumbuhan penerimaan yang lebih besar.

4.3.2. Pertumbuhan PBJT Jasa Perhotelan

Berdasarkan data pada Tabel 4.9 berikut hasil perhitungan pertumbuhan PBJT Jasa Perhotelan pada periode 2024-2025:

Tabel 4. 4 Hasil Perhitungan Pertumbuhan PBJT Jasa Perhotelan

Tahun	PBJT Jasa Perhotelan	Rasio Pencapaian	Kriteria
	Realisasi		
2023	Rp142.767.169.498		
2024	Rp161.115.032.482	12,85%	Tidak Berhasil
2025	Rp139.702.833.312	-13,29%	Tidak Berhasil

Sumber: Pengolahan Data

Pertumbuhan penerimaan PBJT atas Jasa Perhotelan selama tahun 2024–2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2024, pertumbuhan penerimaan tercatat sebesar 12,85% dengan realisasi sebesar Rp161.115.032.462. Meskipun berdasarkan kriteria penelitian masih tergolong tidak berhasil.

Namun, pada tahun 2025 kondisi tersebut berbalik. Pertumbuhan PBJT atas Jasa Perhotelan mengalami penurunan menjadi -13,29%, dengan realisasi sebesar Rp139.702.833.312. Pertumbuhan negatif tersebut menunjukkan adanya penurunan penerimaan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, apabila dilihat berdasarkan target tahun 2025, realisasi tersebut sebenarnya telah mencapai 99,05% dari target Rp141.036.549.310. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian terhadap target dapat dikatakan tinggi, tetapi secara pertumbuhan antarperiode penerimaannya tetap mengalami penurunan.

Penurunan tersebut tidak hanya dapat dikaitkan dengan perubahan aktivitas jasa perhotelan, tetapi juga dengan aspek kepatuhan wajib pajak. LKPD Kota Medan Tahun 2024 masih mencatat piutang Pajak Hotel sebesar Rp7.034.032.382,37. Selain itu, terdapat piutang denda Pajak Hotel sebesar Rp1.024.806.207,70 pada akhir tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kewajiban perpajakan sektor perhotelan yang belum sepenuhnya dibayarkan. Dengan demikian, pertumbuhan negatif pada tahun

2025 menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan yang terjadi pada tahun sebelumnya belum dapat dipertahankan. Meskipun realisasi terhadap target tahun 2025 hampir mencapai 100%, kondisi piutang dan kewajiban yang belum terselesaikan menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan, pengawasan transaksi, dan penagihan tetap menjadi aspek penting dalam menjaga kestabilan penerimaan PBJT atas Jasa Perhotelan.

4.3.3. Pertumbuhan PBJT Jasa Parkir

Berdasarkan data pada Tabel 4.10 berikut hasil perhitungan pertumbuhan PBJT Jasa Parkir pada periode 2024-2025:

Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan Pertumbuhan PBJT Jasa Parkir

Tahun	PBJT Jasa Parkir	Rasio Pencapaian	Kriteria
	Realisasi		
2023	Rp31.723.902.140		
2024	Rp18.800.454.021	-40,74%	Tidak Berhasil
2025	Rp19.011.877.417	1,12%	Tidak Berhasil

Sumber: Pengolahan Data

Pertumbuhan penerimaan PBJT atas Jasa Parkir menunjukkan kondisi yang relatif rendah selama tahun 2024–2025. Pada tahun 2024, pertumbuhan penerimaan tercatat sebesar -40,74% dengan realisasi sebesar Rp18.800.454.021. Persentase pertumbuhan yang negatif tersebut menunjukkan adanya penurunan penerimaan yang cukup besar dibandingkan periode sebelumnya dan berdasarkan kriteria yang digunakan termasuk dalam kategori tidak berhasil. Faktor piutang juga harus dipertimbangkan, Pada akhir tahun 2024 masih terdapat piutang Pajak Parkir sebesar Rp2.246.930.081, sementara piutang denda Pajak Parkir tercatat sebesar Rp629.861.224,50. Adanya piutang tersebut menunjukkan bahwa sebagian kewajiban pajak dari sektor parkir masih belum dapat direalisasikan menjadi penerimaan kas daerah.

Pada tahun 2025, pertumbuhan penerimaan mulai menunjukkan perbaikan menjadi 1,12% dengan realisasi sebesar Rp19.011.877.417. Meskipun telah berubah menjadi positif, tingkat pertumbuhannya masih relatif rendah. LPPD Kota Medan Tahun 2025 juga menunjukkan bahwa penerimaan PBJT atas Jasa Parkir hanya mencapai 63,37% dari target Rp30 miliar. Persentase tersebut merupakan salah satu capaian terendah di antara kelompok PBJT pada tahun 2025. Rendahnya pencapaian tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan jasa parkir masih belum sepenuhnya dapat direalisasikan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh belum optimalnya pendataan objek parkir, pencatatan transaksi oleh penyelenggara jasa parkir, serta kepatuhan dengan wajib pajak untuk melaporkan dan membayarkan kewajibannya. Dengan demikian, meskipun pertumbuhan tahun 2025 telah kembali positif, perbaikannya masih relatif kecil sehingga diperlukan peningkatan pengawasan serta pendataan terhadap objek-objek parkir yang memiliki potensi penerimaan.

4.3.4. Pertumbuhan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Berdasarkan data pada Tabel 4.11 berikut hasil perhitungan pertumbuhan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan pada periode 2024-2025:

Tabel 4. 6 Hasil Perhitungan Pertumbuhan Jasa Kesenian dan Hiburan

Tahun	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	Rasio Pencapaian	Kriteria
	Realisasi		
2023	Rp71.633.400.148		
2024	Rp63.654.699.138	-11,14%	Tidak Berhasil
2025	Rp62.132.985.413	-2,39%	Tidak Berhasil

Sumber: Pengolahan data

Pertumbuhan penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan selama tahun 2024–2025 masih menunjukkan pertumbuhan negatif. Pada tahun 2024, pertumbuhan penerimaan tercatat sebesar -11,14% dengan realisasi sebesar Rp63.654.699.138. Berdasarkan kriteria yang digunakan dalam penelitian, capaian tersebut termasuk dalam kategori Sangat Rendah. Permasalahan kepatuhan juga masih terlihat pada sektor hiburan. LKPD Kota Medan Tahun 2024 mencatat piutang Pajak Hiburan sebesar Rp570.192.424,73. Sementara itu, piutang denda Pajak Hiburan pada akhir tahun 2024 mencapai Rp553.900.450,45. Adanya kewajiban yang belum dibayarkan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor hiburan belum sepenuhnya dapat dihimpun secara optimal.

Pada tahun 2025, pertumbuhan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan masih berada pada angka negatif, yaitu -2,39%, dengan realisasi sebesar Rp62.132.985.413. Meskipun tetap mengalami penurunan, persentase negatif tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan penurunan penerimaan mulai berkurang. Namun demikian, LPPD Kota Medan Tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi penerimaannya hanya mencapai 70,78% dari target sebesar Rp87.777.912.493. Belum tercapainya target dan masih negatifnya pertumbuhan menunjukkan bahwa sektor kesenian dan hiburan masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi penerimaan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat aktivitas dan transaksi usaha hiburan yang belum mampu menghasilkan penerimaan sesuai target, ditambah masih adanya kewajiban perpajakan yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, meskipun terjadi perbaikan dari -11,14% menjadi -2,39%, pengawasan transaksi dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha masih diperlukan agar pertumbuhan penerimaan dapat kembali berada pada angka positif.

4.1.2. Pertumbuhan Tenaga Listrik

Berdasarkan data pada Tabel 4.12 berikut hasil perhitungan pertumbuhan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan pada periode 2024-2025:

Tabel 4. 7 Hasil Perhitungan Pertumbuhan PBJT Tenaga Listrik

Tahun	PBJT Tenaga Listrik	Rasio Pertumbuhan	Kriteria
	Realisasi		
2023	Rp320.947.657.428		
2024	Rp352.472.648.817	9,82%	Tidak Berhasil
2025	Rp348.752.528.410	-1,06%	Tidak Berhasil

Sumber: Pengolahan Data

Pertumbuhan penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik selama tahun 2024–2025 menunjukkan perubahan dari pertumbuhan positif menjadi negatif. Pada tahun 2024, pertumbuhan penerimaan tercatat sebesar 9,83% dengan realisasi sebesar Rp352.472.648.817. Meskipun berdasarkan kriteria yang digunakan masih termasuk kategori Sangat Rendah, pertumbuhan positif tersebut menunjukkan adanya peningkatan penerimaan dari konsumsi tenaga listrik.

Pada tahun 2025, pertumbuhan PBJT atas Tenaga Listrik mengalami penurunan menjadi -1,06%, dengan realisasi sebesar Rp348.752.528.410. Artinya, penerimaan mengalami penurunan sekitar Rp3,72 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,06%, penurunannya relatif kecil dibandingkan jenis PBJT lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik relatif lebih stabil. Namun, realisasi yang baru mencapai 88,05% dari target memperlihatkan bahwa masih terdapat selisih antara potensi penerimaan yang direncanakan dengan penerimaan yang berhasil direalisasikan. Oleh karena itu, untuk memungkinkan penerimaan PBJT untuk tenaga Listrik untuk meningkat di masa mendatang, diperlukan evaluasi tentang komponen yang menyebabkan realisasi belum meencapai target.

4.4. Analisis Kontribusi PBJT Terhadap PAD Kota Medan

Analisis kontribusi dilakukan dengan menghitung persentase terhadap realisasi PAD. Perhitungan ini menunjukkan seberapa besar peran masing-masing PBJT dalam mendukung PAD kota medan. Hasilnyaa ditampilkan dalam tabel yang menunjukkan porsi kontribusi masing-masing PBJT dalam penelitian ini, dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

(Parwoto & Luthfansa, 2019)

Tabel 4. 8 Kriteria Penilaian Tingkat Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,0 - 0,9%	Tidak Berkontribusi
1,0 - 1,9%	Kurang Berkontribusi
2,0 - 2,9%	Cukup Berkontribusi
3,0 – 3,9%	Berkontribusi
>4%	Sangat Berkontribusi

Sumber:(Aqliana Rahman Utama & M. Zainal Abidin, 2017)

4.4.1. Kontribusi PBJT Makanan dan/atau Minuman

Tabel 4. 9 Hasil Perhitungan PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman

Tahun	PBJT atas Makanan dan/atau Minuman		Kontribusi	Kriteria
	Realisasi	Realisasi PAD		
2024	387.556.504.622	2.770.372.461.103,14	13,99%	Sangat Berkontribusi
2025	406.086.800.525	3.093.704.506.418,48	13,13%	Sangat Berkontribusi

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan selama tahun 2024–2025, tingkat kontribusinya menunjukkan persentase yang cukup besar meskipun mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp387.556.504.622, sedangkan realisasi PAD Kota Medan sebesar Rp2.770.372.461.103,14. Berdasarkan perbandingan kedua nilai tersebut, kontribusi PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terhadap PAD mencapai 13,99% dan berdasarkan kriteria yang digunakan dalam penelitian termasuk kategori sangat berkontribusi. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sumber penerimaan yang memiliki peranan penting dalam pembentukan PAD Kota Medan. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik perekonomian Kota Medan yang ditopang oleh aktivitas konsumsi masyarakat. LKPD Kota Medan Tahun 2024 juga menjelaskan bahwa konsumsi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sementara sektor penyediaan akomodasi dan makan minum termasuk dalam tiga kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi. Hal tersebut menggambarkan besarnya

aktivitas ekonomi pada sektor makanan dan minuman yang sekaligus memberikan potensi penerimaan pajak bagi pemerintah daerah.

Pada tahun 2025, realisasi PBJT atas Makanan dan/atau Minuman meningkat menjadi Rp406.086.800.525. Namun, kontribusinya terhadap PAD mengalami sedikit penurunan menjadi 13,13%, dengan realisasi PAD sebesar Rp3.093.704.506.418,48. Meskipun persentase kontribusinya menurun, berdasarkan kriteria yang digunakan hasil tersebut tetap berada dalam kategori sangat berkontribusi. Penurunan persentase kontribusi tersebut bukan disebabkan oleh menurunnya penerimaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, karena secara nominal penerimaannya justru meningkat. Kondisi ini terjadi karena peningkatan PAD secara keseluruhan lebih besar dibandingkan peningkatan penerimaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman. Dengan demikian, porsi PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terhadap keseluruhan PAD menjadi sedikit lebih kecil. Meskipun demikian, kontribusi yang tetap berada di atas 13% selama dua tahun menunjukkan bahwa sektor makanan dan minuman memiliki peranan yang kuat dalam mendukung PAD Kota Medan.

4.4.2. Kontribusi PBJT Jasa Perhotelan

Tabel 4. 10 Hasil Perhitungan PBJT Jasa Tenaga Listrik

Tahun	PBJT atas Jasa Perhotelan		Kontribusi	Kriteria
	Realisasi	Realisasi PAD		
2024	161.115.032.482	2.770.372.461.103,14	5,82%	Sangat Berkontribusi
2025	139.702.833.312	3.093.704.506.418,48	4,52%	Sangat Berkontribusi

Sumber: Pengolahan Data

Kontribusi PBJT Jasa Perhotelan terhadap PAD Kota Medan selama tahun 2024–2025 menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2024, realisasi PBJT atas Jasa Perhotelan sebesar Rp161.115.032.462, sedangkan realisasi PAD sebesar Rp2.770.372.461.103,14. Berdasarkan hasil perhitungan, kontribusi sektor perhotelan terhadap PAD mencapai 5,82% dan berdasarkan kriteria yang digunakan termasuk dalam kategori sangat berkontribusi.

Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas jasa perhotelan memiliki peranan dalam mendukung penerimaan daerah Kota Medan. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan sektor akomodasi pada tahun 2024. LKPD Kota Medan mencatat bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu kategori lapangan usaha yang memberikan pertumbuhan tinggi terhadap perekonomian Kota Medan. Aktivitas perhotelan yang berkembang memberikan basis pajak yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber PAD.

Pada tahun 2025, kontribusi PBJT atas Jasa Perhotelan mengalami penurunan menjadi 4,52%, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp139.702.833.312 dan PAD sebesar Rp3.093.704.506.418,48. Meskipun persentase kontribusinya mengalami penurunan, berdasarkan kriteria penelitian masih termasuk kategori sangat berkontribusi. Berbeda dengan PBJT atas

Makanan dan/atau Minuman, penurunan kontribusi jasa perhotelan terjadi bersamaan dengan menurunnya realisasi penerimaan, sementara PAD Kota Medan justru mengalami peningkatan. Kombinasi kedua kondisi tersebut menyebabkan porsi penerimaan jasa perhotelan terhadap PAD turun dari 5,82% menjadi 4,52%. Selain itu, LKPD Kota Medan Tahun 2024 masih mencatat piutang Pajak Hotel sebesar Rp7,03 miliar, yang menunjukkan masih terdapat kewajiban perpajakan pada sektor perhotelan yang belum sepenuhnya tertagih. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penagihan tetap diperlukan agar kontribusi sektor perhotelan terhadap PAD dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

4.4.3. Kontribusi PBJT Jasa Parkir

Tabel 4. 11 Hasil Perhitungan PBJT Jasa Parkir

Tahun	PBJT atas Jasa Parkir		Kontribusi	Kriteria
	Realisasi	Realisasi PAD		
2024	18.800.454.021	2.770.372.461.103,14	0,68%	Tidak Berkontribusi
2025	19.011.877.417	3.093.704.506.418,48	0,61%	Tidak Berkontribusi

Sumber: Pengolahan Data

Kontribusi PBJT atas Jasa Parkir terhadap PAD Kota Medan selama tahun 2024–2025 menunjukkan persentase yang relatif kecil dibandingkan jenis PBJT lainnya. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan PBJT atas Jasa Parkir sebesar Rp18.800.454.021, sedangkan PAD Kota Medan sebesar Rp2.770.372.461.103,14. Hasil perhitungan menunjukkan kontribusi sebesar 0,68%, sehingga berdasarkan kriteria yang digunakan termasuk dalam kategori tidak berkontribusi. Rendahnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan jasa parkir hanya memberikan bagian yang relatif kecil terhadap keseluruhan PAD Kota Medan. Kondisi tahun 2024 juga perlu dilihat dalam konteks masa transisi pajak daerah. LKPD Kota Medan Tahun 2024 masih mencatat penerimaan pada akun Pajak Parkir lama sekaligus pada akun PBJT atas Jasa Parkir. Dengan demikian, perubahan nomenklatur dan pengelompokan penerimaan pada tahun transisi perlu menjadi pertimbangan dalam menafsirkan besarnya kontribusi sektor tersebut.

Pada tahun 2025, realisasi PBJT atas Jasa Parkir sedikit meningkat menjadi Rp19.011.877.417. Namun, persentase kontribusinya terhadap PAD justru turun menjadi 0,61% dan tetap berada dalam kategori tidak berkontribusi. Penurunan persentase tersebut terjadi karena peningkatan penerimaan jasa parkir relatif kecil dibandingkan dengan peningkatan PAD secara keseluruhan. Rendahnya kontribusi juga sejalan dengan capaian penerimaan tahun 2025. LPPD Kota Medan mencatat bahwa PBJT atas Jasa Parkir hanya terealisasi sebesar 63,37% dari target Rp30 miliar. Selain itu, masih terdapat piutang Pajak Parkir sebesar Rp2,25 miliar pada akhir tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan sektor parkir masih perlu dioptimalkan melalui pendataan objek pajak, pengawasan transaksi, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, meskipun

penerimaannya meningkat secara nominal pada tahun 2025, kontribusinya terhadap PAD masih relatif kecil.

4.4.4. Kontribusi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Tabel 4. 12 Hasil Perhitungan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Tahun	PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan		Kontribusi	Kriteria
	Realisasi	Realisasi PAD		
2024	63.654.699.138	2.770.372.461.103,14	2,30%	Cukup Berkontribusi
2025	62.132.985.413	3.093.704.506.418,48	2,01%	Cukup Berkontribusi

Sumber: Pengolahan Data

Kontribusi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan terhadap PAD Kota Medan selama tahun 2024–2025 menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan sebesar Rp63.654.699.138, sedangkan PAD Kota Medan sebesar Rp2.770.372.461.103,14. Berdasarkan hasil perhitungan, kontribusinya terhadap PAD mencapai 2,30% dan termasuk dalam kategori cukup berkontribusi.

Pada tahun 2025, realisasi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan menurun menjadi Rp62.132.985.413, sementara PAD meningkat menjadi Rp3.093.704.506.418,48. Kondisi tersebut menyebabkan kontribusinya turun dari 2,30% menjadi 2,01%. Meskipun mengalami penurunan, berdasarkan kriteria yang digunakan kontribusi tersebut masih berada dalam kategori cukup berkontribusi. Penurunan kontribusi terjadi karena dua kondisi berlangsung secara bersamaan, yaitu penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan mengalami penurunan, sedangkan PAD Kota Medan mengalami peningkatan. Selain itu, realisasi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada tahun 2025 hanya mencapai 70,78% dari target Rp87.777.912.493. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat potensi penerimaan yang belum dapat direalisasikan secara maksimal. Oleh karena itu, optimalisasi pendataan objek pajak, pengawasan transaksi, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha diperlukan agar kontribusi sektor kesenian dan hiburan terhadap PAD dapat meningkat.

4.4.5. Kontribusi PBJT Jasa Tenaga Listrik

Tabel 4. 13 Hasil Perhitungan PBJT Tenaga Listrik

Tahun	PBJT Tenaga Listrik		Kontribusi	Kriteria
	Realisasi	Realisasi PAD		
2024	352.472.648.817	2.770.372.461.103,14	12,72%	Sangat Berkontribusi
2025	348.752.528.410	3.093.704.506.418,48	11,27%	Sangat Berkontribusi

Sumber: Pengolahan Data

Kontribusi PBJT atas Tenaga Listrik terhadap PAD Kota Medan selama tahun 2024–2025 menunjukkan persentase yang relatif besar, meskipun

mengalami penurunan. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan PBJT atas Tenaga

Listrik sebesar Rp352.472.648.817, sedangkan realisasi PAD sebesar Rp2.770.372.461.103,14. Berdasarkan hasil perhitungan, kontribusinya mencapai 12,72% dan termasuk dalam kategori sangat berkontribusi. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa PBJT atas Tenaga Listrik merupakan salah satu komponen PBJT yang memiliki peranan besar dalam mendukung PAD Kota Medan. Hal ini berkaitan dengan luasnya penggunaan tenaga listrik dalam aktivitas masyarakat maupun kegiatan usaha. Selain itu, perekonomian Kota Medan pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,07%, yang didukung oleh konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, dan investasi sektor swasta. Aktivitas ekonomi tersebut secara tidak langsung menunjukkan luasnya basis kegiatan yang menggunakan tenaga Listrik.

Pada tahun 2025, realisasi PBJT atas Tenaga Listrik turun menjadi Rp348.752.528.410, sedangkan PAD Kota Medan meningkat menjadi Rp3.093.704.506.418,48. Kondisi tersebut menyebabkan persentase kontribusinya turun menjadi 11,27%. Walaupun mengalami penurunan, berdasarkan kriteria penelitian PBJT atas Tenaga Listrik tetap berada dalam kategori sangat berkontribusi. Penurunan kontribusi dari 12,72% menjadi 11,27% terjadi karena penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik mengalami sedikit penurunan, sementara total PAD justru meningkat. LPPD Kota Medan Tahun 2025 juga mencatat bahwa realisasi PBJT atas Tenaga Listrik mencapai 88,05% dari target Rp396.048.218.911. Dengan demikian, meskipun kontribusinya mengalami penurunan, PBJT atas Tenaga Listrik masih memiliki posisi yang cukup kuat sebagai salah satu sumber penerimaan PBJT yang mendukung PAD Kota Medan.

Bab V

Hasil dan Pembahasan

5.1. Grafik Penerimaan

5.1.1. Grafik Penerimaan PAD



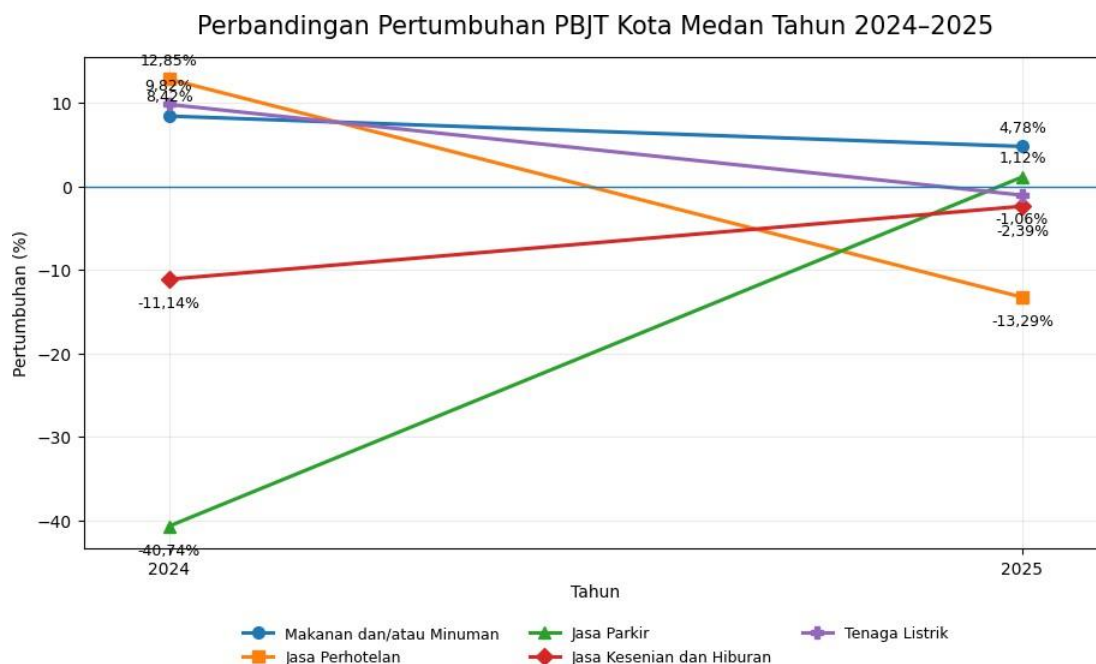
Gambar 5. 1 Grafik Penerimaan PAD

Berdasarkan data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tahun 2024–2025, target dan realisasi PAD menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2024, target PAD sebesar Rp3.477.735.991.080, dengan realisasi sebesar Rp2.770.372.461.103,14 atau dengan rasio 79,66% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD pada tahun 2024 masih berada di bawah target.

Pada tahun 2025, target PAD meningkat menjadi Rp3.706.711.060.796, sedangkan realisasinya juga meningkat menjadi Rp3.093.704.506.418,48. Rasio pencapaian target sebesar 83,46%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, kondisi tersebut menunjukkan adanya perkembangan yang positif karena tidak hanya nilai realisasi PAD yang meningkat, tetapi kemampuan pencapaiannya terhadap target juga mengalami perbaikan sebesar 3,80 poin persentase.

Meskipun demikian, realisasi PAD selama dua tahun tersebut masih belum mencapai keseluruhan target yang ditetapkan. Peningkatan realisasi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Medan dalam memperoleh pendapatan dari sumber-sumber PAD semakin baik, tetapi masih terdapat selisih antara target dengan penerimaan yang berhasil direalisasikan. Oleh karena itu, optimalisasi terhadap berbagai sumber PAD, termasuk penerimaan PBJT, masih diperlukan agar pencapaian PAD pada periode berikutnya dapat semakin mendekati target.

5.1.2. Grafik Perbandingan Pertumbuhan

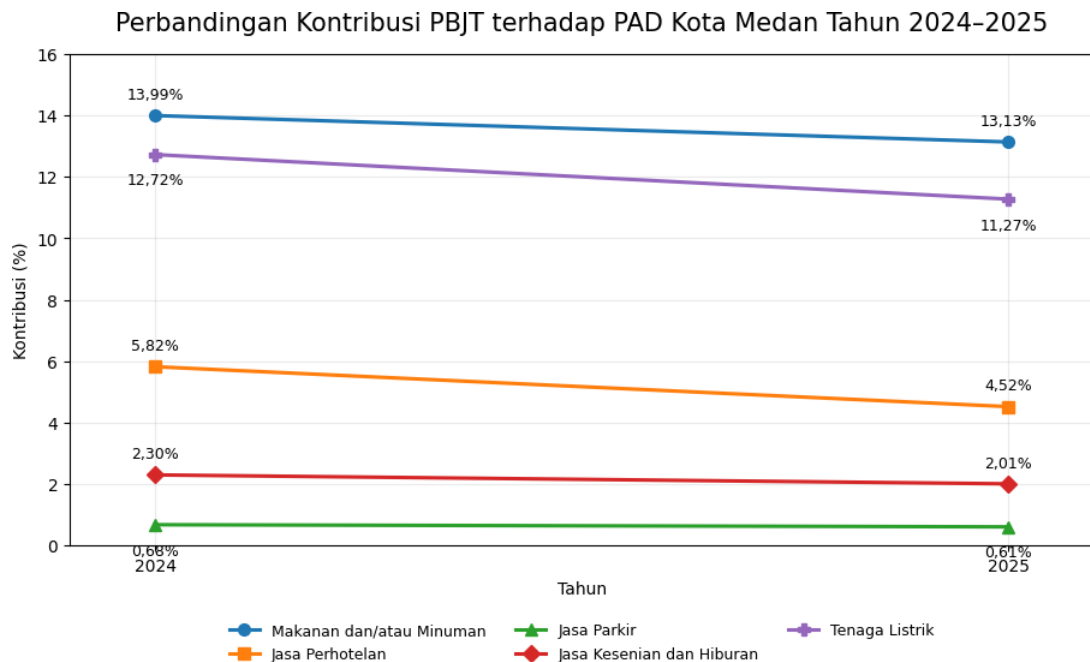


Gambar 5. 2 Grafik Perbandingan Pertumbuhan PBJT

Grafik perbandingan pertumbuhan PBJT Kota Medan tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan setiap jenis PBJT mengalami pola yang berbeda. PBJT Makanan dan/atau Minuman tetap menunjukkan pertumbuhan positif, namun mengalami penurunan dari 8,42% pada tahun 2024 menjadi 4,78% pada tahun 2025. Sementara itu, PBJT Jasa Perhotelan mengalami penurunan paling cepat, dari pertumbuhan positif sebesar 12,85% menjadi -13,29%. PBJT Jasa Parkir justru menunjukkan perbaikan dari -40,74% pada tahun 2024 menjadi 1,12% pada tahun 2025, meskipun tingkat pertumbuhannya masih sangat rendah. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan juga mengalami perbaikan dari -11,14% menjadi -2,39%, tetapi masih berada pada pertumbuhan negatif. Sementara itu, PBJT Tenaga Listrik mengalami perubahan dari pertumbuhan positif sebesar 9,82% pada tahun 2024 menjadi -1,06% pada tahun 2025.

Grafik tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan PBJT Kota Medan belum terjadi secara merata. Pada tahun 2025 hanya PBJT Makanan dan/atau Minuman serta Jasa Parkir yang mencatat pertumbuhan positif, sedangkan Jasa Perhotelan, Jasa Kesenian dan Hiburan, serta Tenaga Listrik mengalami pertumbuhan negatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PBJT masih perlu dioptimalkan, terutama melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengawasan, serta penyelesaian piutang pajak.

5.1.3. Grafik Perbandingan Kontribusi

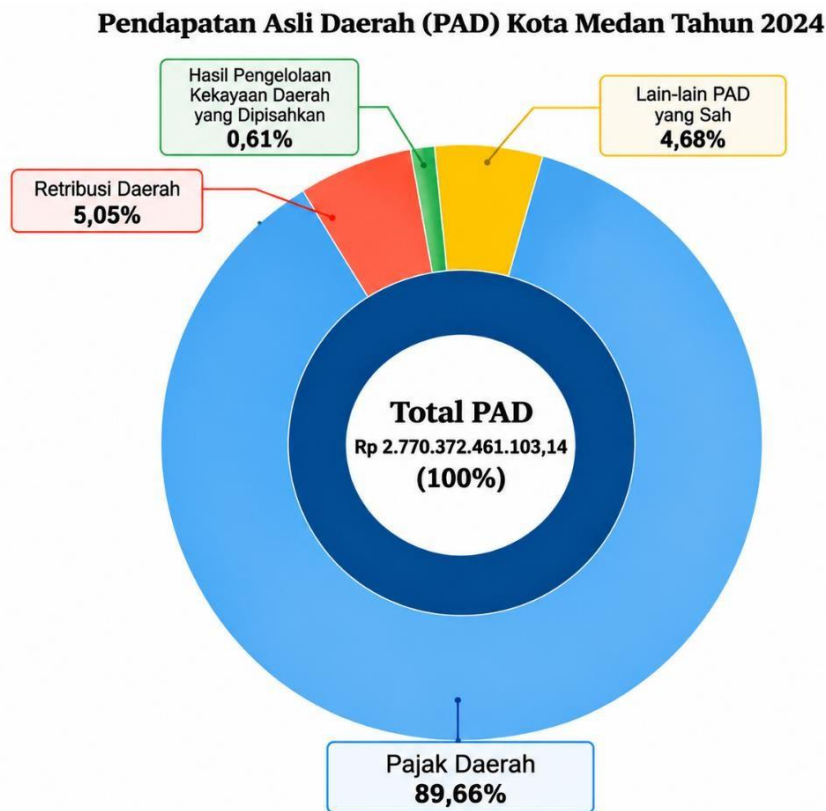


Gambar 5. 3 Grafik Perbandingan Kontribusi PBJT

Grafik perbandingan kontribusi PBJT terhadap PAD Kota Medan tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa setiap jenis PBJT memberikan tingkat kontribusi yang berbeda. PBJT Makanan dan/atau Minuman memberikan kontribusi terbesar, yaitu sebesar 13,99% pada tahun 2024 dan menurun menjadi 13,13% pada tahun 2025. Selanjutnya, PBJT Tenaga Listrik memberikan kontribusi sebesar 12,72% pada tahun 2024 dan 11,27% pada tahun 2025. Kedua jenis PBJT tersebut menjadi sumber PBJT yang memberikan peranan paling besar terhadap PAD Kota Medan. PBJT Jasa Perhotelan memberikan kontribusi sebesar 5,82% pada tahun 2024 dan menurun menjadi 4,52% pada tahun 2025. Sementara itu, kontribusi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan juga mengalami penurunan dari 2,30% menjadi 2,01%. Kontribusi paling rendah berasal dari PBJT Jasa Parkir, yaitu sebesar 0,68% pada tahun 2024 dan 0,61% pada tahun 2025.

Seluruh jenis PBJT mengalami penurunan persentase kontribusi pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PAD Kota Medan belum diikuti oleh peningkatan penerimaan masing-masing jenis PBJT dalam proporsi yang sama. Meskipun demikian, PBJT Makanan dan/atau Minuman dan Tenaga Listrik tetap menjadi dua jenis PBJT dengan kontribusi terbesar terhadap PAD Kota Medan.

5.2. Diagram Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024



Gambar 5. 4 Diagram Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024

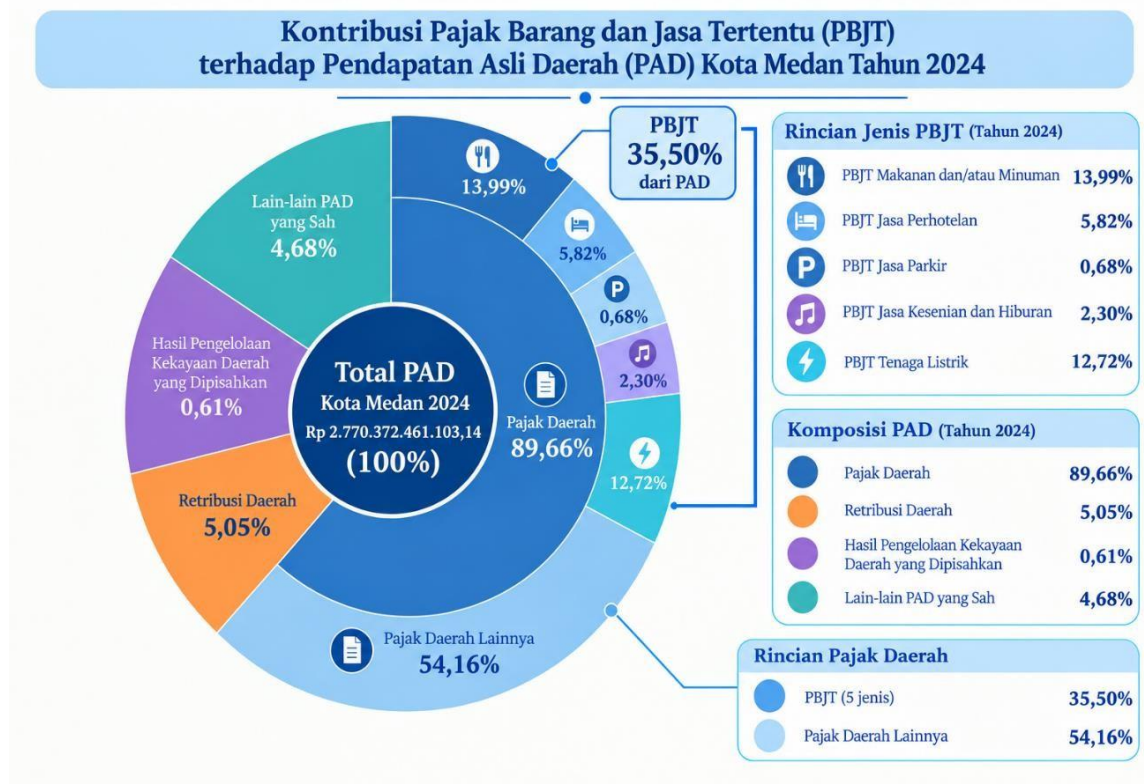
Sumber: Data Diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan pada tahun 2024 sebesar Rp2.770.372.461.103,14 berasal dari beberapa kelompok penerimaan, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. Pajak Daerah menjadi sumber penerimaan yang paling dominan dengan kontribusi sebesar 89,66% terhadap total PAD Kota Medan. Besarnya persentase tersebut menunjukkan bahwa hampir sembilan puluh persen PAD Kota Medan pada tahun 2024 bersumber dari penerimaan pajak daerah. Berdasarkan LKPD Kota Medan Tahun 2024, realisasi Pajak Daerah mencapai .Rp2.483.892.895.537, sehingga pos ini memiliki peranan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kelompok penerimaan PAD lainnya. Selain Pajak Daerah, PAD Kota Medan juga bersumber dari Retribusi Daerah sebesar 5,05%, Lain-lain PAD yang Sah sebesar 4,68%, serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 0,61%. Realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp139.920.386.103, yang terdiri atas Retribusi Jasa Umum sebesar Rp48.859.768.298, Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp4.466.034.298, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp86.594.583.507. Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp16.973.995.298,79. Adapun Lain-lain PAD yang

Sah terealisasi sebesar Rp129.585.184.164,35, yang berasal dari penerimaan jasa giro, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian, dan pendapatan BLUD.

Diagram tersebut menunjukkan bahwa struktur PAD Kota Medan tahun 2024 sangat didominasi oleh Pajak Daerah, sedangkan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah memberikan bagian yang relatif lebih kecil. Pada kelompok Pajak Daerah, BPHTB dan PBB-P2 merupakan dua komponen dengan kontribusi terbesar, kemudian diikuti oleh PBJT Makanan dan/atau Minuman serta PBJT Tenaga Listrik. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa PBJT mempunyai posisi yang penting dalam struktur PAD Kota Medan, khususnya penerimaan yang berasal dari makanan dan/atau minuman serta tenaga listrik.

5.2.1. Diagram Kontribusi PBJT Tahun 2024



Gambar 5. 5 Diagram Kontribusi PBJT Tahun 2024

Sumber: Data Diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

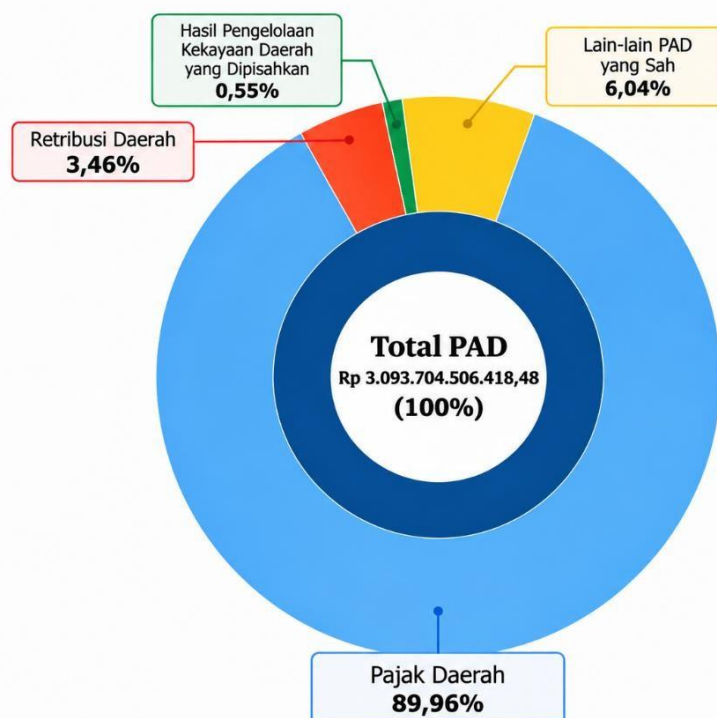
Jumlah yang diterima dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada tahun 2024 merupakan bagian yang cukup besar dari struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Meskipun penerimaan PAD tidak hanya berasal dari PBJT, proporsi yang terbentuk menunjukkan bahwa kelompok pajak ini memiliki posisi yang cukup penting dalam mendukung penerimaan daerah. Jika diperhatikan lebih lanjut, kontribusi antar jenis PBJT menunjukkan pola yang tidak merata. Dibandingkan dengan jenis PBJT lainnya, makanan dan/atau minuman, dan tenaga listrik terlihat lebih dominan dibandingkan jenis PBJT lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan penerimaan PBJT Kota Medan masih

terkonsentrasi pada jenis tertentu. Jasa Parkir, Seni dan Hiburan, serta Perhotelan memiliki porsi yang lebih terbatas. Dominannya makanan dan minuman dapat menunjukkan jenis konsumsi masyarakat yang menjadi dasar penerimaan pajak daerah. Tenaga listrik memiliki cakupan cukup luas karena dikonsumsi oleh berbagai kelompok masyarakat dan bisnis. Namun, penerimaan dari jasa perhotelan, jasa seni dan hiburan, dan jasa berkaitan dengan aktivitas yang lebih spesifik sehingga porsi yang terbentuk dalam PAD juga menunjukkan karakteristik yang berbeda.. Oleh karena itu, perbedaan kontribusi antara jenis PBJT tidak serta-merta menunjukkan bahwa jenis dengan kontribusi rendah tidak memiliki peranan; tetapi, itu menunjukkan bahwa masing-masing jenis PBJT berbeda dalam hal cakupan dan potensi objek pajak.

Tahun 2024 juga memiliki karakteristik tersendiri karena merupakan periode transisi dalam penyajian penerimaan pajak daerah di Kota Medan. Pada LKPD Kota Medan tahun 2024, beberapa jenis pajak yang kemudian masuk dalam kelompok PBJT masih dicatat menggunakan nomenklatur sebelumnya dan akun PBJT secara terpisah. Oleh karena itu, penyajian PBJT dalam penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan penerimaan selama satu tahun secara utuh dengan menyesuaikan pengelompokan pajak lama ke dalam jenis PBJT yang bersesuaian. Penyesuaian tersebut penting agar komposisi yang ditampilkan tidak hanya menggambarkan sebagian periode penerimaan tahun 2024.

5.3. Diagram Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2025



Gambar 5. 6 Diagram Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025

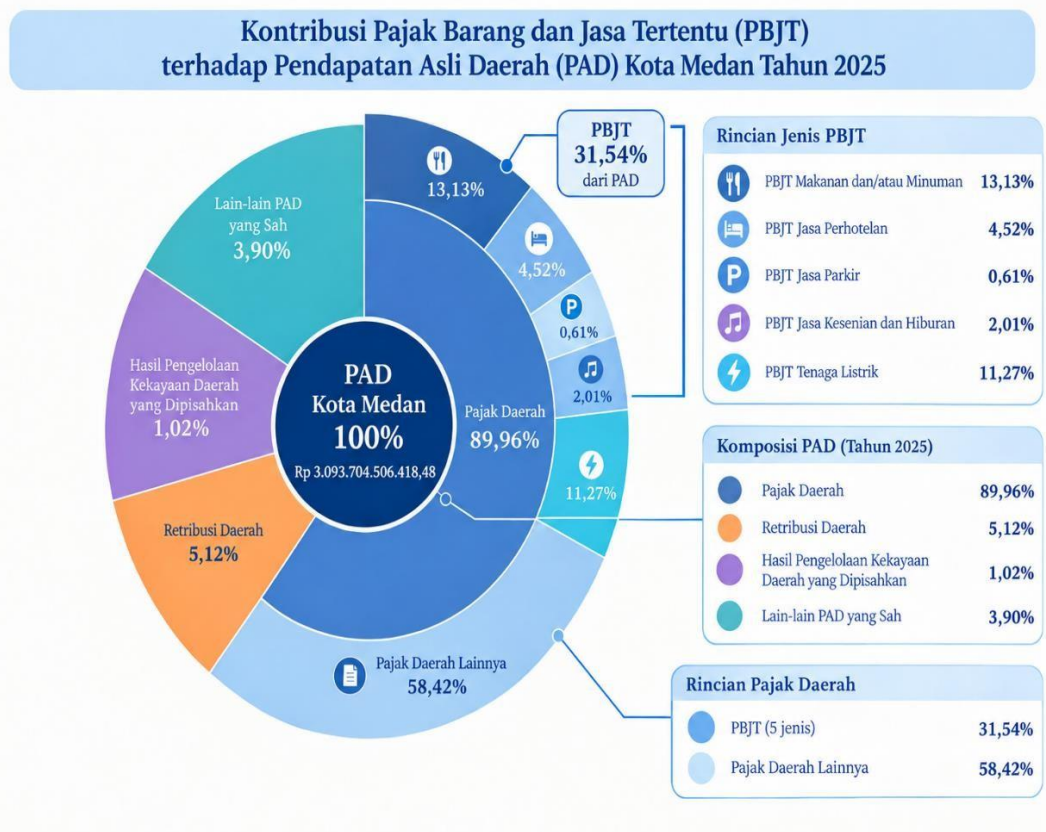
Sumber: Data Diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tahun 2025 terealisasi sebesar Rp3.093.704.506.418,18. Penerimaan tersebut berasal dari, yaitu Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar, sebesar 89,96% dari PAD secara keseluruhan. Struktur PAD kota medan pada tahun 2025 dibentuk oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh penerimaan melalui berbagai jenis pajak daerah. Perubahan penerimaan Pajak Daerah akan sangat memengaruhi jumlah PAD yang dapat direalisasikan, karena hampir 90% dari total PAD.

Diagram menunjukkan bahwa komposisi PAD Kota Medan tahun 2025 tidak merata di semua sumber penerimaan. Sementara PAD dari Pajak Daerah membentuk porsi yang sangat besar, tiga sumber PAD lainnya hanya membentuk sekitar sepersepuluh dari PAD secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025, sektor Pajak Daerah akan menjadi sumber utama penerimaan PAD Kota Medan. Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan PAD lainnya yang sah berfungsi sebagai sumber pendukung untuk membentuk total PAD daerah.

5.3.1. Diagram Kontribusi PBJT Tahun 2025



Gambar 5. 7 Diagram Kontribusi PBJT Tahun 2025

Sumber: Data Diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Berdasarkan diagram, pada tahun 2025 seluruh jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mengalami penurunan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dibandingkan tahun 2024. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan bahwa seluruh penerimaan PBJT mengalami penurunan

secara nominal, melainkan menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan PBJT belum mampu mengimbangi peningkatan PAD Kota Medan. Selain itu, terdapat beberapa kondisi pada masing-masing jenis PBJT yang menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan masih menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan pada tahun 2025.

Pada tahun 2025, penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman masih menghadapi kendala dalam optimalisasi potensi pajaknya. Hal ini terlihat dari masih adanya pelaku usaha kuliner di Kota Medan yang telah memiliki omzet sekitar Rp9 juta per bulan, tetapi belum mendaftarkan dan melaporkan usahanya sebagai objek pajak. Kondisi tersebut menjadi perhatian Bapenda Kota Medan sehingga pada Februari 2025 dilakukan upaya intensifikasi penerimaan PBJT Makanan dan Minuman dengan menginstruksikan seluruh UPT untuk melakukan pemetaan (*mapping*) ulang, pendataan, serta mendatangi kembali objek-objek pajak yang berpotensi. Langkah tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat potensi penerimaan dari sektor kuliner yang belum sepenuhnya masuk dalam basis pemungutan pajak daerah. Dengan demikian, meskipun aktivitas usaha makanan dan minuman memiliki potensi yang besar, belum optimalnya pendaftaran dan pelaporan sebagian pelaku usaha menyebabkan potensi tersebut belum seluruhnya dapat dikonversi menjadi penerimaan PBJT. (Pemerintah Kota Medan, 2025).

Penurunan penerimaan PBJT Jasa Perhotelan dan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor tersebut belum optimalnya penerimaan tercermin dari langkah Bapenda Kota Medan pada akhir tahun 2025 yang melakukan akselerasi penerimaan khususnya pada sektor PBJT Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, serta Jasa Kesenian dan Hiburan. Dalam kegiatan tersebut, Bapenda menurunkan staf Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan bersama UPT ke sejumlah lokasi untuk melakukan kunjungan langsung kepada wajib pajak dan memberikan imbauan agar segera melaporkan serta menyetorkan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut menunjukkan bahwa percepatan pelaporan dan penyetoran kewajiban pajak masih diperlukan hingga akhir tahun untuk mengoptimalkan penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. Kondisi tersebut turut menjelaskan belum optimalnya realisasi penerimaan sektor ini pada tahun 2025 dan rendahnya kontribusinya terhadap PAD Kota Medan. (Bapenda Kota Medan, 2025)

Belum optimalnya penerimaan PBJT Jasa Parkir pada tahun 2025 menunjukkan bahwa potensi penerimaan yang ditetapkan pemerintah daerah belum seluruhnya dapat direalisasikan. Dalam pelaksanaan pemungutannya, masih ditemukan permasalahan pada tingkat objek pajak, terutama berkaitan dengan penyetoran dan administrasi pengelolaan parkir. Hal tersebut tercermin dari hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Kota Medan bersama Bapenda pada Agustus 2025 yang menemukan adanya tunggakan setoran pajak sekitar enam bulan serta permasalahan administrasi pengelolaan pada salah satu objek pajak parkir. Tidak dapat digeneralisasikan sebagai penyebab rendahnya penerimaan PBJT Jasa Parkir secara keseluruhan, namun menunjukkan bahwa kepatuhan

penyetoran dan tertib administrasi masih menjadi aspek yang perlu dioptimalkan dalam pengelolaan PBJT Jasa Parkir.(Komisi 3 DPRD Kota Medan, 2025)

5.4. Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan dan Kontribusi PBJT

Berdasarkan data yang telah diperoleh, peneliti menemukan beberapa hal yang mendasari terjadinya penurunan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mempengaruhi pertumbuhan dan kontribusi terhadap PAD Kota Medan disebabkan beberapa faktor, seperti:

1. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu hal yang berkaitan dengan penerimaan PBJT. Pembayaran maupun pelaporan pajak yang belum dilakukan sesuai kewajiban dapat membuat penerimaan yang masuk pada suatu periode belum sesuai dengan potensi yang ada. Dalam hasil penelitian juga masih ditemukan adanya kewajiban pajak yang belum sepenuhnya terealisasi. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena penerimaan yang berhasil dikumpulkan akan berpengaruh pada hasil perhitungan pertumbuhan PBJT.
2. Pendataan dan pengawasan juga berkaitan dengan pertumbuhan penerimaan PBJT. Data objek pajak yang terus diperbarui membantu pemerintah daerah mengetahui perkembangan objek yang menjadi sumber penerimaan. Selain itu, pengawasan terhadap pelaporan transaksi diperlukan karena besarnya PBJT yang diterima berhubungan dengan transaksi yang dilaporkan oleh wajib pajak.
3. Terjadinya masa transisi penerapan PBJT pada tahun 2024. Tahun 2024 merupakan periode yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena menjadi masa transisi penerapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kota Medan. PBJT mulai diterapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 dan pelaksanaannya dimulai pada Mei 2024. Sebelum periode tersebut, penerimaan masih dicatat menggunakan nomenklatur pajak lama seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan, sedangkan setelah implementasi penerimaan dicatat menggunakan akun PBJT. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan nama akun pajak, tetapi juga menyangkut administrasi, pelaporan, dan pengelompokan penerimaan daerah. Oleh karena itu, angka pertumbuhan tahun 2024 harus dibaca dengan hati-hati karena perubahan penerimaan pada periode tersebut tidak seluruhnya mencerminkan perubahan aktivitas ekonomi. Sebagian perubahan juga berkaitan dengan proses penyesuaian sistem administrasi dari pajak lama menuju PBJT. Kondisi transisi tersebut dapat menyebabkan perkembangan penerimaan antarperiode terlihat lebih berfluktuasi dibandingkan kondisi normal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya perkembangan PBJT Kota Medan dipengaruhi oleh kombinasi beberapa kondisi, yaitu masih terdapatnya piutang pajak dan denda, kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal, pendataan dan pengawasan transaksi yang masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan PBJT dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama penerimaan daerah bukan semata-mata terletak pada rendahnya potensi ekonomi

Kota Medan, tetapi pada sejauh mana potensi tersebut dapat diidentifikasi, diawasi, dipungut, dan direalisasikan menjadi penerimaan daerah. Peningkatan kualitas pendataan objek pajak, pengawasan transaksi, penagihan piutang, serta kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang penting agar pertumbuhan PBJT dapat lebih stabil dan penerimaan PAD dapat semakin mendekati target yang ditetapkan.